

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 60 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ANAK  
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**

**SKRIPSI**



**Oleh  
Jecky  
150710034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 60 UNDANG –  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ANAK  
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh**

**Jecky**

**150710034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 03 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

**Jecky**

150710034

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 60 UNDANG –  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PERTIMBANGAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ANAK  
(STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Jecky  
150710034**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 03 Agustus 2019**

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang berhak atas kelangsungan hidup sebagai penerus bangsa yang memerlukan perlindungan khusus dari negara untuk menjaga harkat dan martabatnya, sehingga untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, maka negara membentuk Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak yang menganut konsep Keadilan Restoratif dan Diversi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak di Pengadilan Negeri Batam dan untuk mengetahui faktor penghambat atau kendala bagi Hakim anak dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam. Penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum dengan pendekatan kualitatif untuk menemukan jawaban terkait masalah tersebut. Data diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Hakim Anak Pengadilan Negeri Batam dan data-data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian adalah Efektivitas pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum efektif di terapkan di Pengadilan Negeri Batam dan adapun faktor hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Hakim Anak yaitu : 1. Tidak adanya ruang tahanan khusus anak atau ruang tunggu ramah anak yang ditahan; 2. Perasaan takut anak untuk berhadapan dengan hukum; 3. Ketidakhadiran orang tua atau wali dalam sidang anak.

Kata Kunci : Efektivitas, Pertimbangan Hakim, sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum

## **ABSTRACT**

*Childrens who are in conflict with the law are childrens who are perpetrators of crimes who have the right to survive as the nation's successors who need special protection from the state to maintain their dignity, so that to provide special protection to children in conflict with the law, then the state forms a law concerning the juvenile justice system which adheres to the concept of Restorative Justice and Diversion. The purpose of this research is to determine how effective the implementation of Article 60 of law concerning the criminal justice system against judicial legal judges in deciding child cases in the Batam district court and To find out the barriers or obstacles to the child's judge in examining and prosecute and disconnecting child criminal matters at the Batam District Court. The author uses empirical research methods, namely research on the effectiveness of the law with a qualitative approach to find answers to these problems. The data that was obtained by the author is from the results of observations and the results of interviews with child judges of Batam district court. The results of the research are the implementation of Article 60 of the law on the Juvenile Criminal System has not been effectively applied in Batam district court. And and the barriers or obstacles faced by the child judges are: 1. There is no child-specific detention room or child-friendly waiting room; 2. Feelings of fear of the child to confront the law; 3. Absence of parents or guardians in a child's hearing.*

*Keyword : effectiveness, Consideration of judges, Child Criminal Justice System, child conflicted with the law.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, bimbingan dan perlindungan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI.;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora pada Universitas Putera Batam Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H.;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Seluruh Staff Universitas Putera Batam;
5. Bapak DR. Andris, S.H., M.H., CRA., CLA., CLI., CPL. Selaku Pimpinan pada Kantor Hukum Andris & Partners dan Para Advokat beserta rekan-rekan ditempat penulis bekerja yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengerjakan karya ilmiah ini pada waktu jam kerja serta membantu, memberikan masukan dan juga arahan dalam pelaksanaan penelitian ini;
6. Kakak Laki-Laki, Adik Laki-laki dan Adik Perempuan Penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis;

7. Teman-teman seperjuangan skripsi yang selalu saling memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan karya ilmiah ini;
8. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam, Hakim Anak dan Panitera Muda Hukum beserta seluruh jajaran yang telah menerima penulis untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Batam.

Khususnya kepada kedua orangtua penulis, Penulis mengucapkan terima kasih telah membantu dan mendukung penulis selama ini serta seluruh pihak yang telah membantu penulis, Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu memberikan berkat yang melimpah, Amin.

Batam, 03 Agustus 2019

Jecky



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah.....	9
1.3    Batasan Masalah .....	9
1.4    Rumusan Masalah.....	10
1.5    Tujuan Penelitian .....	10
1.6    Manfaat Penelitian .....	10
1.6.1    Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2    Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1    Kerangka Teori .....	13
2.1.1    Teori Efektivitas.....	13
2.1.2    Teori Perlindungan Anak.....	14
2.1.3    Hak-Hak Anak .....	15
2.1.4    Asas Pemidanaan Anak.....	20
2.1.5    Hakim.....	22
2.1.6    Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.....	23
2.1.7    Pengertian Putusan.....	24
2.1.8    Pengertian Anak.....	25

2.1.9	Pengertian Tindak Pidana Anak.....	27
2.1.10	Pembimbing Kemasyarakatan.....	28
2.1.11	Balai Pemasyarakatan .....	28
2.1.12	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	29
2.2	Kerangka Yuridis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>36</b>
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
3.2	Metode Pengumpulan Data .....	37
3.2.1	Jenis Data atau Sumber Data .....	37
3.2.2	Alat Pengumpulan Data .....	38
3.2.3	Lokasi Penelitian.....	40
3.3	Metode Analisis Data.....	40
3.4	Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>43</b>
4.1.	<b>Efektivitas Pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam .....</b>	<b>43</b>
4.1.1.	Hasil Penelitian .....	43
4.1.2.	Pembahasan.....	44
4.2.	<b>Faktor Penghambat Bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Batam .....</b>	<b>67</b>
4.2.1.	Hasil Penelitian .....	67
4.2.2.	Pembahasan.....	68
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>71</b>
5.1.	SIMPULAN .....	71
5.2.	SARAN.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>73</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	64
---------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	57
Tabel 2.....	57

## **DAFTAR SINGKATAN**

Singkatan 1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
Singkatan 2	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
Singkatan 3	Undang-Undang (UU)
Singkatan 4	Hak Asasi Manusia (HAM)
Singkatan 5	Laporan Kemasyarakatan (LITMAS)
Singkatan 6	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM)

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Surat Izin Penelitian**

**Lampiran 2 Surat Keterangan**

**Lampiran 3 Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara**

**Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah pemberian terindah dari Tuhan Yang Mahakuasa (Soetedjo & Melani, 2017) yang selamanya wajib dijaga dan dilindungi oleh karena dalam diri anak terdapat harga diri, martabat, dan hak-hak mendasar sebagai seorang manusia yang wajib dijunjung tinggi. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak (Pramukti & Primaharsya, 2015). Anak ialah generasi penyambung cita-cita bangsa serta anak juga merupakan figur masa depan bangsa di masa yang akan datang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dari itu semua anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak memperoleh perlindungan hukum (Candra, 2018).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Mengingat secara yuridis anak sudah diakui sebagai subjek hukum, maka penting untuk mengenalkan hukum kepada anak karena ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya khususnya yang berkaitan dengan orang lain. Peran orang tua dan / atau lingkungan dalam mendidik seorang anak dapat berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua maupun lingkungannya cenderung

menjadi pribadi yang melakukan perbuatan yang dianggap kurang baik bahkan sampai menjerumus kedalam tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Permasalahan anak semakin menjadi-jadi di Indonesia maka setiap anak perlu mendapatkan suatu upaya perlindungan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi anak dengan memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak anak agar hak kehidupannya sebagai seorang anak bisa terpenuhi, maka Negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini berlaku belum efektif di Indonesia mengingat begitu banyaknya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka dari itu Undang-Undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya-upaya perlindungan anak wajib dilaksanakan secepat mungkin, agar suatu saat dapat turut serta berpartisipasi secara maksimal terhadap pembangunan bangsa dan negara (Nashriana, 2012). Perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,



serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. untuk memberikan perlindungan dan melaksanakan pembinaan kepada anak diperlukan bantuan, baik terkait dengan perangkat hukum atau kelembagaan yang lebih layak dan memadai. Oleh sebab itu pengaturan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak diperlukan secara khusus (Wiyono, 2016).

Berbagai persoalan pelanggaran hak anak kerap terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat. Disisi lain, perlindungan kepada anak yang terlibat tindak pidana pelanggaran hukum sering kali pertanggungjawabannya diperlakukan seperti orang dewasa. Memberikan perlindungan kepada anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Membangun manusia seutuhnya yang berbudi luhur merupakan Hakekat pembangunan nasional. Menyepelekan perlindungan kepada anak, dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang menghambat dan menganggunya penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional (Salam, 2005).

Bahwa perlindungan hukum kepada anak, bukan hanya kepada anak yang sebagai korban dari tindak pidana melainkan juga kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan yang disebut oleh UU SPPA sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang tidak mampu dari segi fisik, mental dan sosial yang merupakan bagian dari masyarakat yang butuh penanganan lebih khusus (Gultom, 2014). dalam prakteknya penegakkan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum masih tidak sesuai

dengan harapan, karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat serta hukum itu sendiri.

Kepada anak yang menjadi Pelaku kejahatan atau anak yang berkonflik dengan hukum butuh penanganan khusus yang tidak sama penanganannya seperti orang dewasa, karena tujuan utamanya adalah bukan mencari pembuktian kesalahannya namun untuk mencari penyebab anak melakukan tindak pidana dan melakukan rehabilitasi terhadap psikologis anak agar tidak membawa dampak psikologis yang akan mempengaruhi kepribadiannya.

Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Covention on the Rights of the Child*) yang mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan atau yang berkonflik dengan hukum, yang mana dengan ini di wujudkan dengan lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum terhadap perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak Adalah Keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

sistem peradilan pidana anak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum serta penegakan hukum dari proses tingkat Penyidikan, penuntutan dan Pengadilan, yang pelaksanaannya berdasarkan asas perlindungan, penghindaran pembalasan, keadilan, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terkahir, kepentingan terbaik bagi anak, proporsional, penghargaan terhadap pendapat anak, pembinaan dan pembimbingan anak, dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Hakim sebagai pihak yang paling dominan selama berlangsungnya persidangan sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya tujuan yang hendak di capai dalam sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu sudah seharusnya apabila hakim anak diberikan suatu pelatihan mengenai anak dan mempunyai wawasan serta kemampuan yang lebih luas bila dibandingkan dengan hakim-hakim lainnya (Sambas, 2013).

Didalam SPPA, Hakim memiliki peranan yang sangat penting yang meliputi segala aktifitas mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak. Hakim Anak dalam pengambilan putusannya wajib mengandung pertimbangan yang meliputi kesejahteraan terhadap anak dan kepentingan terbaik untuk anak. Karena putusan Hakim Anak tersebut akan mempengaruhi kehidupan anak yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pertimbangan yang kuat untuk mengantarkan dan mengembalikan anak, menuju masa depan yang lebih baik.

Sistem peradilan pidana anak yang di atur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 diberlakukan 2 tahun setelah di undangkan yaitu pada tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan masih menyisahkan berbagai problem semisal ketidaksepahaman dan kesalahan aparat penegak hukum dalam memaknai dan menjalankan perintah isi undang-undang serta ketidaksiapan lembaga-lembaga baru untuk mendukung sistem ini yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan UU SPPA khususnya di Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Pasal 60 :

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.
- (2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakatan dari Pembimbing masyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian masyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum” (Aprilianda, 2017).

Dalam SPPA terdapat suatu lembaga yang disebut dengan Balai Pemasarakatan yang mempunyai peran penting dalam tiap-tiap penanganan penyelesaian perkara anak yaitu Balai Pemasarakatan. Pasal 1 ayat (24) UU SPPA menjelaskan Balai pemsarakatan yang selanjutnya di sebut bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, Pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Di tingkat pengadilan nasib anak ada dipalu Hakim. Hakim anak yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana anak memiliki tugas yang penting dalam memutuskan nasib anak di masa depan. Hakim anak dalam mengadili dan memeriksa dan serta memutus perkara pidana anak wajib mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak serta kesejahteraan anak itu sendiri.

Hakim sebelum memutus perkara pidana anak harus mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemsarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemsarakatan seperti mana yang diatur didalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA.

Adapun laporan hasil penelitian kemsarakatan berdasarkan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berisi tentang :

“Pasal 57 ayat (2) :

- a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa;

- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan”.

adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut diatas hakim dapat terbantu dan mendapatkan bayangan yang pas untuk dalam pengambilan putusan yang terbaik untuk anak dan seadil-adilnya bagi anak yang menjadi terdakwa.

Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) merupakan faktor terpenting dalam melindungi kepentingan anak. Seperti mana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA, yang mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (litmas) sebelum menjatuhkan putusan perkara, jika dalam Putusan Hakim laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim maka putusan tersebut batal demi hukum. Akan tetapi dalam beberapa putusan hakim anak di Pengadilan Negeri Batam, laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak digunakan secara efektif yang mana hakim anak hanya hakim membaca namun tidak mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut didalam pertimbangan hukumnya. Hal ini bukan hanya menyimpang dari ketentuan Pasal 60 UU SPPA dan berakibatkan putusan tersebut batal demi hukum dan juga sangat merugikan hak-hak anak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Efektivitas Pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana oleh Hakim sebelum memutus Perkara Pidana anak dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan prakteknya.
2. Faktor-faktor yang menghambat bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu Efektivitas Pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak dan Faktor Penghambat Bagi Hakim Anak dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam, batasan ini guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah di tetapkan.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam ?
2. Apa Faktor Penghambat bagi Hakim Anak dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diteliti oleh Peneliti sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat atau kendala bagi Hakim Anak dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Batam.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu : manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

##### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penulisan skripsi ini adalah :



1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pembahasan dalam masalah-masalah yang sudah dirumuskan mudah-mudahan dapat memberi kontribusi pemikiran-pemikiran serta pandangan yang baru mengenai penerapan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Informasi yang didapat penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau pedoman bagi semua pihak yang perhatian terhadap sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Untuk menambah referensi atau wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi lainnya yang melakukan penelitian berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

#### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Hasil penelitian ini nantinya bisa sebagai masukan atau referensi kepada Penegak hukum khususnya Hakim anak untuk dapat menjalankan aturan hukum sesuai dengan apa yang telah di atur oleh Undang-Undang agar tercapai tujuan dan maksud Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta terciptanya suatu kepastian hukum.

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti tentang Efektivitas Pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Anak di Pengadilan Negeri Batam.
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan menambah wawasan bagi yang membaca penelitian ini

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Efektivitas**

Teori efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati. Efektifitas bersumber dari kata Efektif, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Efektif memiliki arti efek, dampak, akibat atau dapat membawakan hasil, jadi, Efektivitas pada dasarnya taraf keberhasilan yang dicapai, selalu atau kerap dihubungkan dengan pengertian efisien, meskipun kenyataannya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada pencapaian hasilnya, sedangkan efisiensi lebih kepada bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Efektifitas hukum adalah koherensi antara peraturan yang ada dalam hukum dengan pelaksanaannya. Bisa juga karena ketaatan masyarakat terhadap hukum karena terdapatnya unsur memaksa dari hukum itu. Hukum yang dibentuk oleh lembaga dan badan yang berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Apabila begitu, sehingga terjadilah hukum itu tidak efektif, tidak bisa

diimplementasikan (*unworkable*), atau bahkan atas hal tertentu terjadi ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum.

Teori Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu : (Arfin, 2016)

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk, maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup (Ali, 2015).

### **2.1.2 Teori Perlindungan Anak**

Menurut DR. Philipus M Hadjon tentang Teori Perlindungan yang lebih Teori Perlindungan Hukum Bagi anak yang lebih menfokuskan kepada perlindungan hukum dibidang hak asasi anak. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak merupakan sebagai usaha perlindungan hukum tentang berbagai macam kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai macam kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. secara umum perlindungan anak merupakan tata

cara penghidupan anak untuk dapat jaminan pertumbuhan dan perkembangannya dengan layak, baik secara jasmani, rohani maupun maupun sosial. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yang diartikan bahwa Perlindungan Anak diartikan bahwa perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **2.1.3 Hak-Hak Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak mempunyai arti yaitu kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan kewenangan. Sedangkan Hak berdasarkan kamus Hukum mempunyai arti subyek hukum yang diberikan kewenangan dan kekuasaan oleh hukum. Terdapat 2 teori tentang hak yang sangat diperlukan dan besar pengaruhnya yaitu: 1. Teori yang memandang hak sebagai kepentingan yang dilindungi, teori ini mengartikan bahwa hak itu ialah sesuatu yang penting bagi setiap orang yang dilindungi oleh hukum; 2. Teori yang memandang hak seperti kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau *wilsmacht Theori*, teori ini mengartikan bahwa hak itu ialah suatu kehendak yang diperlengkap dengan kekuatan yang

oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan (Soeroso, 2001).

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa (hak-hak yang bersifat kodrati). sehingga, tidak ada manusia satu pun yang dapat mencabutnya. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar paling fundamental, yaitu hak kebebasan dan hak persamaan. Dari kedua hak dasar inilah lahir Hak Asasi Manusia Lainnya atau tanpa adanya dua hak dasar ini maka hak asasi manusia lainnya sulit untuk dilaksanakan (Ali, 2010).

Dari perspektif hukum, di mana ada hak, disitu ada kewajiban artinya, hak dan kewajiban ibarat sekeping mata uang yang terdiri dari dua sisi, yaitu di sisi yang satu ada hak dan di sisi yang lain ada kewajiban. Demikian pula ketika ada hak asasi atau hak dasar di satu sisi, disisi lain pasti ada kewajiban asasi atau kewajiban dasar. Maka dari itu kewajiban asasi merupakan kewajiban untuk melindungi, mendukung, mewujudkan, dan menegakkan hak asasi orang lain. Dalam arti sempit, kewajiban asasi adalah kewajiban untuk melindungi hak asasi orang lain (Sabon, 2014).

Adapun hak-hak anak yang di atur oleh Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rumusan dalam UUD 1945 mempunyai makna khusus terhadap pengertian status anak adalah sebagai subjek hukum yang wajib dipelihara, dilindungi, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” (Wijaya & Ananta, 2016).

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 menjelaskan “kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”. bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang sudah ada sejak manusia dilahirkan bentuk pemberian yang terindah dari Tuhan YME, sehingga perlu diketahui bahwa hak asasi manusia tersebut bukan didapatkan dari negara, melainkan bersumber dari Tuhan sang pencipta alam semesta, oleh karenanya hak asasi manusia tersebut tidak bisa dibatasi (Wijaya & Ananta, 2016).

Hak anak sebagian bagian dari hak asasi manusia telah dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Sehingga perlindungan hak anak tidak hanya merupakan tanggung jawab negara tetapi juga merupakan tanggung jawab orang tua dan seluruh masyarakat (Wijaya & Ananta, 2016).

Menurut hukum hak asasi manusia yang berlaku, hak asasi anak bahkan mulai berlaku sejak anak berada di dalam kandungan. berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketika anak tersebut lahir, anak tersebut memiliki hak untuk dirawat sebaik-baiknya untuk kepentingan terbaik si anak dari orang tuanya dan/atau walinya. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Wijaya & Ananta, 2016).

- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur hak-hak anak sebagai berikut :



“Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, dan dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 4

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturangn perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

#### **2.1.4 Asas Pemidanaan Anak**

Sistem peradilan pidana anak berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dilaksanakan berdasarkan asas :

“Pasal 2 :

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;  
dan;
10. Penghindaran pembalasan.”

Adapun Pemidanaan anak yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah sebagai berikut :

“Pasal 71

- a. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
  - 1) Pidana peringatan;
  - 2) Pidana dengan syarat :
    - a) Pembinaan di luar lembaga
    - b) Pelayanan masyarakat; atau
    - c) pengawasan
  - 3) Pelatihan kerja;
  - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
  - 5) penjara
- b. Pidana tambahan terdiri atas :
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;  
atau
  - 2) Pemenuhan kewajiban adat.”

Penjatuhan sanksi Pidana terhadap anak jangan sampai melanggar harkat dan martabat anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (4) UU SPPA. Anak yang melakukan tindak pidana namun belum berusia 14 tahun maka hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 82 ayat (1) UU SPPA Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

“Pasal 82 ayat (1) :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;

- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan /atau
- g. Perbaiki akibat tindak pidana.”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan terhadap sanksi pidana kepada orang dewasa tidak dapat disamakan dengan Pidanaan terhadap anak. Perbedaan itu dapat di lihat dari bentuk pidananya maupun maksimal pidananya serta di pengaruhi oleh batas umur anak, namun hal tersebut tidak berlaku bagi sanksi pidana untuk orang dewasa.

#### **2.1.5 Hakim**

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Pasal 1 Angka 9 lebih lanjut menerangkan yang dimaksud dengan “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Hakim merupakan salah satu pilar penegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki peran yang menentukan sehingga kedudukannya dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada satu orang pun yang campur tangan terhadap para hakim dalam mengadili suatu perkara. Sebaliknya, diharapkan para hakim dalam mengadili suatu perkara dapat bersikap arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil berlandaskan kepada aturan hukum yang berlaku sehingga Putusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum, hak asasi manusia, masyarakat, negara demi keadilan berdasarkan ketuhananan Yang Maha Esa (Mulyadi, 2007).

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim anak diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA yaitu sebagai berikut :

“Pasal 43 ayat (2) :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.”

#### **2.1.6 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan**

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa “segala

putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Oleh sebab itu hakim dalam memutus suatu perkara wajib memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya, dengan tujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dari hakim. Tidak lengkapnya pertimbangan hakim dalam putusannya dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya hukum kasasi untuk membatalkan putusan yang sebelumnya, sehingga alasan-alasan inilah suatu putusan memiliki wibawa, nilai ilmiah dan objektif (Aprilianda, 2017).

Hakim ketika mengadili suatu perkara bebas dari campur tangan pihak-pihak lain baik oleh eksekutif, legislatif, masyarakat, maupun para pihak yang berperkara, diartikan bahwa dengan kebebasan yang dimiliki oleh Hakim, diharapkan dalam menjatuhkan putusan hakim wajib berlandaskan hukum positif yang berlaku dan yang seadil-adilnya serta harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga badan peradilan dan hukum dapat berjalan sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan ketertiban hukum (Sinaga, 2015).

### **2.1.7 Pengertian Putusan**

Putusan Hakim atau putusan pengadilan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara pidana. menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya menjelaskan bahwa Putusan merupakan Putusan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas serta pelepasan segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan ucapkan oleh hakim karena jabatannya disidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara (Mulyadi, 2010).

Bab I angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menyebutkan “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan tersebut, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (Mulyadi, 2007).

### **2.1.8 Pengertian Anak**

Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)**

Pada pasal 330 ayat (1) BW menjelaskan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) tahun, dan lebih dahulu telah kawin”.

#### **2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Berdasarkan Pasal 45 KUHP yang memakai batas usia 16 tahun, yaitu :

Pasal 45 berbunyi:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan : memerintahkan bahwa si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan kepada si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.”

3. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) batasan yang dapat disebut sebagai “anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.”

4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak



Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

5. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c bahwa “anak didik permasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai umur 18 (delapan belas) tahun.”

6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

### **2.1.9 Pengertian Tindak Pidana Anak**

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 KUHP.

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UU SPPA: menjelaskan “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

#### **2.1.10 Pembimbing Kemasyarakatan**

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana.”

#### **2.1.11 Balai Pemasyarakatan**

Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.”

#### **2.1.12 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancamkan kepadanya maka ia harus menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Menanggung akibat pemidanaan yang dimaksud adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana (Prasetyo, 2013).

Menurut ROESLAN SALEH, seseorang dapat dipidana atau tidak tergantung perbuatan pidana itu sendiri apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, apabila perbuatan tersebut tidak terdapat unsur kesalahan maka ia tentu tidak bisa dipidana (Marlina, 2012).

Ukurannya untuk menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dilihat dari tingkat kemampuan bertanggung jawab, mampu, kurang mampu dan tidak mampu orang tersebut. Hanya orang-orang yang “mampu bertanggungjawab” saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya (Prasetyo, 2013).

### **2.2 Kerangka Yuridis**

Sebelum membahas mengenai Dasar Hukum tentang lembaga peradilan, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Pasal 7

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yaitu :

“Pasal 7 ayat (1) :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Negara Indonesia adalah negara hukum, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan Hakim, doktrin, dan perkembangan nilai masyarakat. Perubahan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan dan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundangan-

undangan yang di bawah Undang-Undang dasar tahun 1945 (penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011).

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **2.2.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur cara bagaimana negara, bila dihadapkan pada suatu kejadian yang menimbulkan syakwasangka telah terjadi pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, mengambil keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, dan cara menjalankan keputusan itu. Hukum acara pidana mengatur proses hukum mempertahankan Hukum Pidana Materil (Gultom, 2014).

Hukum acara pidana memiliki tujuan untuk mencari atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang sebenarnya yang digali dan diperoleh dari fakta persidangan dari suatu perkara pidana dengan berlandaskan aturan hukum acara pidana secara adil dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang dapat didakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan selanjutnya meminta pengadilan mengadili dan memutus perkara apakah

terbukti atau tidak tindak pidana yang telah dilakukan berdasarkan dakwaan dijatuhkan kepadanya (Hamzah, 2014).

Hukum acara pidana dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat, karena terjadi suatu pelanggaran suatu aturan hukum atau pidana, wajib diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya, demi ketertiban dan keamanan serta kepentingan masyarakat yang menjadi korban.

Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana (*strafvorerderingsrecht*) atau juga disebut sebagai hukum pidana formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHAP. Di negeri Belanda menetapkan bahwa proses acara atau peradilan, harus dilaksanakan secara baik. Dengan merujuk dan berpayung pada ketentuan yang dikembangkan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda, sejumlah ajaran hukum pidana, serta asas-asas tertib acara yang baik. Mengembangkan prinsip perjanjian eropa tentang perlindungan hak Asasi Manusia. Karenanya perlu memahami hukum pidana materil dan formiil secara bersama.

Selanjutnya Pasal 16 UU SPPA menentukan : ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini (Gultom, 2014).

### **2.2.3 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Comvention on the Right of Child* (konvensi tentang hak-hak anak)**

Indonesia adalah Negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), dimana dalam konvensi ini terdapat beberapa prinsip dasar anak yaitu Prinsip atas hak hidup, prinsip keberlangsungan dan perkembangan, prinsip atas penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip non diskriminasi, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best interest for children*).

#### **2.2.4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah Pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dari masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh karena itu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **2.2.5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **2.2.6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwa “negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

### **2.2.7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman merupakan landasan kerangka hukum indonesia. Pasal 25 ayat (1) UU 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah mahkamah agung konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan



peradilan umum; peradilan agama; peradilan militer; dan peradilan tata usaha negara . undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tidak tertutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan Lalu Lintas, Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Niaga, dan sebagainya (Gultom, 2014).

Kemungkinan menempatkan peradilan khusus disamping empat badan peradilan yang sudah ada, berdasarkan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009, dapat diketahui bahwa Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 yang di atur dengan undang-undang. Sesuai dengan hal ini Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus, merupakan spesialisasi dan diferensiasinya di bawah peradilan umum. Peradilan pidana anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum (Gultom, 2014).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum adalah segala aktivitas akademisi dan praktisi hukum untuk mendapatkan jawaban atas masalah hukum yang bersifat praktisi dan akademik, maupun yang bersifat norma-norma hukum, asas-asas hukum, yang tumbuh dan berkembang mengikuti masyarakat, serta yang berkaitan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (Ali, 2015).

Penelitian hukum yang peneliti teliti memiliki dua jenis penelitian yaitu penelitian Yuridis Empiris dan penelitian yuridis Normative, Penelitian hukum yuridis normative merupakan penelitian yang membahas studi dokumen, dengan menggunakan jenis data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan dan teori hukum serta pendapat para ahli. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan dengan kata-kata, kalimat atau pernyataan bukan dengan angka-angka yang metode dasar dari penelitian adalah observasi dan wawancara. Jenis penelitian dalam hal ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Sedangkan penelitian yuridis empiris merupakan penelitian dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek hukum didalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan

mengidentifikasi dan mengathui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai keperluan penelitian (Ali, 2015).

Berdasarkan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh Penulis dalam Penulisan Skripsi yang bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak khususnya di Pasal 60, untuk itu metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan Kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan langsung untuk mendapatkan data-data yang bisa menjawab permasalahan hukum yang penulis teliti dalam penelitian ini.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Penulis melakukan penelitian mengumpulkan data yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang didapatkan dari wawancara (*interview*) dengan narasumber dan pengamatan serta pengumpulan data dilokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Batam. Sedangkan Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari bahan-bahan Pustaka (Ali, 2015).

#### **3.2.1 Jenis Data atau Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris, data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dapat Penulis diuraikan sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai

instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang akan diteliti. Data primer merupakan data-data yang didapatkan dari wawancara dengan narasumber dan pengamatan di tempat-tempat yang berhubungan dengan masalah penulis (Ali, 2015).

2. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang diteliti. Data sekunder disamping buku-buku dan jurnal. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari bahan-bahan pustaka (Ali, 2015).

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Penelitian Hukum, Pada dasarnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu wawancara atau interview, pengamatan dan studi dokumen. 3 alat tersebut bisa digunakan masing-masing, atau secara bersama-sama.

1. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan metode penulis melaksanakan wawancara langsung kepada siapa yang menjadi narasumber. Wawancara dilaksanakan langsung dilokasi penelitian yaitu kepada hakim Pengadilan Negeri Batam. Wawancara di lakukan secara langsung dengan mempersiapkan pertanyaan yang ada hubungannya dengan Penyusunan skripsi ini (Soekanto, 2015).

## 2. Pengamatan

Pengamatan adalah pemusatan perhatian terhadap sebuah objek dengan menggunakan semua kemampuan pancaindera, biasanya Pengamatan dapat dilakukan dengan cara melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan (Triswanto, 2010).

Pengamatan sebagai alat pengumpul yang peneliti gunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah untuk mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Peneliti yang mempergunakan alat pengumpul data ini, secara langsung akan dapat memperoleh data yang dikehendaknya, mengenal perilaku (hukum) pada saat itu juga (Soekanto, 2015).

## 3. Studi dokumen

Studi Dokumen adalah salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis” (Soekanto, 2015).

Dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Batam No. 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm, No. 19/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm dan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Btm serta beberapa literatur, buku, koran serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

### 3.2.3 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menetapkan lokasi yang berdasarkan Judul Penelitian Peneliti yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 60 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA ANAK (STUDI PADA PENGADILAN NEGERI BATAM)**, maka lokasi penelitian telah ditetapkan berdasarkan judul penelitian penulis yaitu di Pengadilan Negeri Batam yang beralamat di Jl. Engku Haji Tua, Batam Centre, Kota Batam.

### 3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode yang digunakan peneliti untuk melakukan analisis data adalah dengan metode penelitian hukum sosiologis yakni dengan cara pengumpulan data dari wawancara dan mengumpulkan data-data yang langsung diperoleh dari lapangan kemudian diolah data-data tersebut serta disajikan dan juga dicoba untuk dibandingkan dengan pendapat para ahli, undang-undang, dan teori-teori

hukum yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi landasan yuridis dalam penelitian.

### **3.4 Penelitian Terdahulu**

- 1. Yohanes Pande,** (Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum), Jurnal Ilmu Hukum Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores (Uniflor), P-ISSN 2407-3849, E-ISSN 2621-9867 Volume 5 Nomor 1 Desember 2018. Penelitian lebih berfokus ke Peran dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dan Faktor kendala yang ditemui oleh Pembimbingan Kemasyarakatan.
- 2. Sayid andi Maulana, Dahlan Ali, Muhammad Saleh,** (Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim), Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, ISSN 2580-9059 (online), ISSN 2549-1741 (cetak), Vol. 2(2) Agustus 2018. Penelitian ini lebih berfokus ke Faktor Penyebab Hakim tidak mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan untuk mengetahui Konsekuensi Hukum jika tidak dilaksanakannya laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- 3. Beniharmoni Harefa,** (Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif), Jurnal Ilmiah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. ISSN 2407-4276, Vol. 4 No. 1, 2018. Penelitian ini lebih berfokus ke melihat kesamaan antara

konsep mediasi penal dan diversifikasi dan mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak.

4. **Beniharmoni Harefa**, (Diversifikasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia), Jurnal Ilmiah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ISSN 2356-4164, Vol. 1 No. 1, 2015. Penelitian ini lebih berfokus ke diversifikasi sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak dan upaya penanggulangan kenakalan anak menggunakan pendekatan kriminologi dengan 3 teori yaitu : teori *differential association*, teori kontrol sosial dan teori labeling.
5. **Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis**, (Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan), Social Work Jurnal Unpad, (p)-ISSN 2339-0042, (e)-ISSN 2528-1577 Volume 7 No.1. Penelitian ini lebih berfokus ke Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Peran Balai Pemasyarakatan, dimana hasil penelitiannya yaitu bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada anak karena keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, dan jauhnya lokasi dengan waktu yang terbatas.